

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pengaturan Hukum Pembukaan Data Rekening Nasabah Perbankan Dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bank pada dasarnya mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat atau dari nasabah penyimpan dan mentransfer kepada nasabah debitur yang membutuhkan. Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang yang ditanamkan kepadanya. Masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap suatu bank, maka yang bersangkutan akan menarik dananya di bank tersebut dengan seketika. Apalagi hal yang sama juga dilakukan oleh nasabah lainnya, maka akan terjadi “bank rush”. Tak ada satu bankpun yang bisa menghadapi “bank rush” itu. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank wajib menjaga rahasia bank mengingat masyarakat menjadi merasa aman apabila rahasia dana simpanannya dijamin kerahasiaannya oleh bank. Rahasia bank merupakan salah satu pilar utama kepercayaan masyarakat yang wajib dijaga bank secara terus menerus. Pilar-pilar kepercayaan yang lainnya adalah kehati-hatian, kesehatan, dan kepastian.²⁷

²⁷ Tarsisius Murwadi, “Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2/2015, hlm. 233

Kerahasiaan bank adalah konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Meskipun kerahasiaan bank terkadang menimbulkan kontroversi dalam beberapa hal, namun upaya untuk menghapus ketentuan hukum atau perundang-undangan mengenai kerahasiaan bank sangatlah tidak mungkin. Karena tanpa kerahasiaan bank maka seluruh sistem perbankan akan mengalami kehancuran.²⁸ Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya harus dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dan data simpanannya, maupun informasi lain yang bersifat pribadi dari nasabah penyimpan. Hal ini dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (nasabah penyimpan dana), sehingga diharapkan dengan kepercayaan itu, maka akan semakin banyak masyarakat menggunakan jasa bank sebagai tempat penyimpanan uang mereka.²⁹

Prinsip dasar kerahasiaan bank merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perbankan, baik di Indonesia maupun internasional. Prinsip ini mengatur kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data nasabah, mencakup data pribadi, transaksi, serta kondisi keuangan yang disimpan dalam sistem perbankan. Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pada Pasal 40 yang mewajibkan bank untuk

²⁸ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Bandung, Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010), hlm. 52

²⁹ Hendrik Agus Sutiawan *et.al*, “Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No.3/2018, hlm. 633

merahasiakan informasi mengenai nasabah dan simpanannya. Pasal ini menjadi landasan kuat bagi bank dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka.

Kerahasiaan bank bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga hak dasar nasabah yang perlu dilindungi. Sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyimpan aset dan informasi pribadi nasabah, bank memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan ini. Kepercayaan nasabah adalah fondasi utama bagi keberlanjutan dan integritas sistem perbankan. Apabila kerahasiaan ini terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh bank, tetapi juga dapat merusak kredibilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Kehilangan kepercayaan publik bisa menyebabkan hilangnya nasabah dan merugikan perekonomian secara luas. Namun, prinsip kerahasiaan bank ini tidak bersifat mutlak. Terdapat pengecualian yang memungkinkan pembukaan data nasabah dalam kondisi tertentu, terutama demi kepentingan hukum. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, yang membolehkan pembukaan data nasabah untuk kepentingan peradilan atau penyidikan tindak pidana tertentu. Dalam hal ini, permintaan pembukaan data harus berasal dari pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau aparat penegak hukum. Sebagai contoh, dalam kasus pencucian uang, korupsi, atau terorisme, data rekening nasabah bisa dibuka untuk membantu penyelidikan atau pembuktian di pengadilan.³⁰

³⁰ John Bert Christian *et.al*, “Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank”, *USU Law Journal*, Vol.4, No.4/2016, hlm.132

Pengecualian ini bertujuan menyeimbangkan antara hak privasi nasabah dan kepentingan hukum yang lebih besar, yaitu menjaga integritas sistem hukum dan keadilan sosial. Meskipun data nasabah dapat dibuka dalam konteks ini, pembukaan data dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan terbatas. Perlindungan bagi bank yang membuka data rekening berdasarkan perintah hukum juga diatur untuk menghindari penyalahgunaan informasi atau kebocoran data yang tidak relevan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Pembukaan data rekening nasabah harus dilakukan dengan prosedur yang ketat. Data rekening mencakup informasi yang sangat pribadi dan sensitif, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat meminta dan membuka data ini. Prosedur yang berlaku memastikan bahwa kerahasiaan nasabah tetap terlindungi, sekaligus memberikan jalan bagi penegakan hukum yang adil dan transparan. Pihak yang berwenang dalam hal ini termasuk aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pemerintahan tertentu yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 40 menyatakan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, namun prinsip ini tidak mutlak. Pengecualian diatur untuk memungkinkan pembukaan data rekening nasabah dalam kondisi tertentu, terutama dalam rangka penegakan hukum. Pihak yang berwenang seperti :

1. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim)

³¹ Tumpak Hasiholan Manurung *et.al*, “Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank dan Sanksi terhadap Pelanggaran Rahasia Bank”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, Nomor 2/2015, hlm. 2

Polisi, jaksa, dan hakim adalah pihak pertama yang memiliki kewenangan untuk meminta data rekening nasabah terkait penyidikan atau penuntutan. Jika ada dugaan tindak pidana yang melibatkan nasabah atau adanya kebutuhan untuk mendalami aliran dana terkait kejahatan, seperti korupsi, pencucian uang, atau terorisme, aparat penegak hukum berhak meminta informasi mengenai data rekening nasabah. Permintaan ini harus disertai izin sah, baik berupa izin tertulis dari pengadilan atau berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Polisi dan jaksa dapat meminta data rekening sebagai bagian dari penyidikan atau penyelidikan, yang membantu mereka memperoleh bukti sah.

Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk meminta data rekening nasabah dalam proses peradilan jika data tersebut relevan untuk kepentingan pembuktian. Pasal 42 Undang-Undang Perbankan memberikan dasar hukum bahwa pengadilan dapat memerintahkan pembukaan data rekening nasabah dalam perkara pidana atau perdata. Pengadilan berperan sebagai penyaring untuk menilai apakah pembukaan data rekening nasabah diperlukan dalam perkara yang sedang disidangkan. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi, pengadilan dapat memerintahkan bank untuk membuka data rekening nasabah yang diduga terlibat dalam tindak pidana, guna mendalami aliran dana yang terkait.

2. Lembaga *Auxiliary State Organ*

Selain aparat penegak hukum dan pengadilan, lembaga pemerintah atau instansi yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga memiliki kewenangan untuk meminta data rekening nasabah. Lembaga-lembaga ini sering meminta data rekening untuk melacak aliran dana terkait kasus besar seperti korupsi. Lembaga-lembaga ini juga harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa pembukaan data dilakukan dengan cara yang sah.

Proses pembukaan data rekening nasabah tidak boleh dilakukan sembarangan, karena menyangkut hak privasi nasabah yang harus dilindungi. Bank wajib mengikuti prosedur yang terstruktur dan hati-hati sebelum membuka data nasabah, terutama jika data tersebut dibutuhkan untuk kepentingan hukum. Proses ini dimulai dengan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, yang disertai alasan hukum yang jelas dan kebutuhan yang relevan dalam penyidikan atau peradilan. Permintaan ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan OJK.³² Setelah menerima permintaan resmi, bank harus memverifikasi apakah permintaan tersebut sah secara hukum dan sesuai prosedur. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa data yang diminta hanya yang relevan dan diperlukan untuk proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi atau pembukaan data

³² Lihat Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank

yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ada. dalam beberapa kasus yang melibatkan informasi sensitif, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas lainnya mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa pembukaan data dilakukan sesuai dengan ketentuan yang lebih ketat. Persetujuan ini bertujuan menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi data nasabah dari potensi penyalahgunaan.³³ Prosedur yang ketat ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga kerahasiaan nasabah, kecuali dalam keadaan yang benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan hukum yang sah. Dengan mengikuti prosedur yang terstruktur, semua pihak, baik bank, aparat penegak hukum, maupun pengadilan, dapat beroperasi dalam batas hukum yang sudah ditetapkan, sambil menjaga transparansi dan akuntabilitas. Proses ini memberikan rasa aman bagi nasabah bahwa data mereka tidak akan dibuka sembarangan, serta memastikan bahwa sistem perbankan tetap dapat mendukung proses hukum.³⁴

Pengadilan berperan penting dalam menilai relevansi data rekening nasabah dalam proses pembuktian yang sedang berlangsung. Sebagai lembaga yang bertugas menegakkan keadilan, pengadilan berfungsi sebagai penyaring bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk bukti yang melibatkan data pribadi seperti informasi rekening nasabah. Pengadilan harus memastikan bahwa pembukaan data rekening hanya dilakukan jika benar-benar relevan dengan perkara yang sedang disidangkan dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pembuktian. Sebagai contoh, dalam kasus pidana seperti korupsi

³³ Hendrik Agus Sutiawan *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 634

³⁴ *Ibid*

atau pencucian uang, pengadilan dapat memerintahkan dan meminta pembukaan data rekening nasabah jika ada hubungan yang jelas antara transaksi atau aliran dana dalam rekening tersebut dengan kejahatan yang sedang disidangkan.³⁵ Dalam kasus perdata, seperti sengketa bisnis yang melibatkan perjanjian keuangan, pengadilan juga dapat memerintahkan pembukaan data rekening untuk memastikan bahwa transaksi yang diajukan sebagai bukti sesuai dengan catatan yang ada di bank. Meski pengadilan berwenang untuk membuka data rekening, pembukaan data tersebut tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya sebatas informasi yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Proses penyaringan data ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan hak privasi nasabah, serta menghindari risiko penyalahgunaan informasi yang tidak relevan dengan kasus yang bersangkutan.

Pembukaan data rekening nasabah, khususnya dalam kasus seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani dalam sidang terbuka untuk umum terkait dugaan pencemaran nama baik dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)³⁶, menghadirkan dilema yang kompleks antara kebutuhan untuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap privasi nasabah. Kasus ini menciptakan pertentangan antara dua prinsip hukum yang penting, yaitu prinsip transparansi dalam proses peradilan dan prinsip kerahasiaan data perbankan yang menjadi landasan utama

³⁵ Lihat Anonim, “ **Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016**” dalam https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1543290973_.pdf, diakses tgl. 21 Desember 2025

³⁶ Lihat Rasyid Rido, Teuku Muhamad, “**Digelar 14 November, Sidang Nikita Mirzani Terbuka untuk Umum**” dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/11/07/164941878/digelar-14-november-sidang-nikita-mirzani-terbuka-untuk-umum>, diakses tgl. 22 Desember 2025

sistem perbankan di Indonesia. Sidang terbuka untuk umum merujuk pada pengertian bahwa persidangan dapat dihadiri oleh masyarakat luas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa sidang dapat dibuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan atau anak-anak. Prinsip ini mencerminkan nilai transparansi dalam sistem peradilan, di mana masyarakat dapat menyaksikan dan mendengarkan seluruh proses persidangan, memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan terbuka. Sidang terbuka bertujuan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengawasi jalannya peradilan, untuk memastikan bahwa hakim dan aparat penegak hukum bertindak secara objektif dan tidak bias. Hal ini juga memungkinkan publik untuk memahami proses hukum yang berjalan, serta menjaga akuntabilitas sistem peradilan.³⁷

Sangat bertolak belakang ketika data perbankan yang sangat pribadi, seperti transaksi dan saldo rekening, dijadikan bukti dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka muncul pertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank. Di Indonesia, prinsip kerahasiaan data nasabah diatur dengan sangat ketat, karena data tersebut mencakup informasi yang sangat sensitif dan pribadi. Dalam hal ini, data nasabah hanya dapat dibuka jika sesuai dengan prosedur hukum yang sah, terutama dalam hal kepentingan penegakan hukum yang sah. Jika data ini dibuka tanpa pembatasan yang jelas, ada risiko besar bagi privasi individu, yang bertentangan dengan hak privasi yang dilindungi oleh hukum. Proses peradilan

³⁷ Lihat Renata Christia, “**Makna Sidang Terbuka dan Tertutup untuk Umum**” dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-lt5891989a80d7d/#_ftnref1, diakses tgl. 22 Desember 2025

seringkali memerlukan data perbankan untuk mengungkap tindakan kriminal atau sebagai bukti sah dalam suatu perkara. Ketika data tersebut dibuka, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Pembukaan data rekening dalam proses peradilan dianggap sah jika tujuannya adalah untuk membongkar tindakan kriminal dan membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, seperti yang diatur dalam prinsip *pro justitia* (untuk kepentingan keadilan).³⁸ Namun, pembukaan data ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dalam batasan yang jelas, untuk menghindari pelanggaran hak privasi nasabah. Prinsip kerahasiaan bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, menyatakan bahwa data nasabah harus dijaga dengan ketat dan hanya dapat dibuka dalam kondisi tertentu, seperti ketika ada perintah dari pengadilan atau permintaan aparat penegak hukum yang sah. Dalam hal ini, meskipun pembukaan data rekening dapat mendukung penegakan hukum, hal ini hanya boleh dilakukan jika data yang dibuka relevan dengan perkara yang sedang diproses, dan harus terbatas pada informasi yang diperlukan untuk membuktikan suatu kejahatan.

Pembukaan data rekening secara terbuka di persidangan yang terbuka untuk umum, terutama yang menyedot perhatian publik, bisa berisiko menciderai hak privasi dan memperburuk reputasi individu yang belum tentu terbukti bersalah. hal ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan peradilan.³⁹ Apabila data pribadi nasabah bisa diakses dengan mudah tanpa

³⁸ I Putu Gede Sugiarta, “**Pengungkapan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Tindak Pidana Perbankan**”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7/2020, hlm. 1116

³⁹ Lihat Hanifah Salsabila, “**Nikita Mirzani Protes Rekening Pribadinya Terungkap di Pengadilan, Bagaimana Implikasi Hukum Pembukaan Data Rekening di Persidangan bagi**

pengawasan ketat, maka nasabah akan merasa terancam, dan ini bisa menurunkan kepercayaan mereka terhadap lembaga perbankan dan sistem hukum itu sendiri. Harusnya data sensitif hanya dipaparkan dalam sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan bahwa pembukaan data tersebut harus dibatasi dengan waktu yang jelas serta bersifat proporsional. Pengecualian yang mengatur pembukaan data rekening hanya untuk pihak-pihak yang berwenang dan hanya dalam keadaan Sidang tertutup memungkinkan untuk memastikan bahwa informasi yang sangat pribadi hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kepentingan langsung dalam proses hukum.⁴⁰

B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Rekening Nasabah Yang Dibuka Dala Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pada Pasal 41 yang memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank dalam hal adanya perintah hukum yang sah, seperti permintaan dari pengadilan atau permintaan aparat penegak hukum yang berwenang. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur lebih lanjut mengenai prosedur yang tepat dalam membuka data nasabah. Perlindungan hukum bagi bank ini sangat penting untuk meminimalisir risiko hukum yang dapat menjerat mereka. Dengan mengikuti prosedur yang sah, seperti memastikan permintaan data datang dari pihak yang

Kerahasiaan Korporasi?” dalam <https://kliklegal.com/nikita-mirzani-protas-rekening-pribadinya-terungkap-di-pengadilan-bagaimana-implikasi-hukum-pembukaan-data-rekening-di-persidangan-bagi-kerahasiaan-korporasi/>, diakses tgl. 23 Desember 2025

⁴⁰ *Ibid*

berwenang, bank dapat melindungi diri mereka dari klaim pelanggaran privasi atau pelanggaran hukum lainnya. Bank tidak akan dianggap bersalah selama mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan, seperti yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum membuka data. Dengan demikian, ketentuan hukum ini memberikan rasa aman bagi bank karena mereka hanya melaksanakan perintah yang sah, bukan bertindak tanpa dasar.

Meskipun bank sudah mengikuti prosedur yang sah, ada beberapa risiko yang tetap dapat mereka hadapi. Misalnya, risiko terkait kesalahan dalam verifikasi data yang diminta, atau jika informasi yang dibuka ternyata tidak sepenuhnya relevan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Meskipun telah mengikuti prosedur yang benar, jika ada kebocoran data yang tidak perlu atau jika data yang dibuka mencakup informasi yang lebih luas dari yang diizinkan, bank bisa tetap menghadapi masalah hukum, seperti tuntutan dari nasabah atau tindakan disipliner dari pihak regulator.⁴¹ Selain itu, meskipun bank dianggap dilindungi hukum selama mereka membuka data sesuai dengan prosedur yang sah, masih ada risiko reputasi yang mungkin terjadi. Jika proses pembukaan data nasabah terlihat tidak transparan atau ada kesan bahwa data nasabah digunakan dengan cara yang kurang hati-hati, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap bank. Dalam hal ini, meskipun secara hukum mereka dilindungi, mereka harus tetap menjaga integritas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil.

⁴¹ Anaruth Theresa Kewas *et.al* “**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Transaksi Top-Up E-Wallet Dalam Perspektif Hukum Perdata**”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13, No. 3/2025, hlm. 8

Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 44 Tahun 2024 mengatur tentang prosedur yang harus diikuti saat membuka data nasabah untuk kepentingan peradilan pidana. Prosedur ini mengharuskan adanya izin tertulis dari OJK sebelum data nasabah dapat diberikan kepada pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, atau hakim) dalam hal adanya permintaan yang sah. Secara umum, prosedur ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pembukaan data nasabah dilakukan dengan ketat dan hanya dalam kondisi yang sangat terkontrol. Prosedur ini memang sudah dirancang dengan tujuan melindungi kerahasiaan data nasabah. Setiap permintaan pembukaan data nasabah harus disertai dengan alasan yang jelas, yang menjelaskan hubungan antara informasi yang diminta dengan perkara pidana yang sedang ditangani. Hal ini menciptakan sistem yang selektif dan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diakses relevan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Selain itu, ketentuan bahwa izin harus diberikan oleh OJK memberi tambahan lapisan pengawasan terhadap pembukaan data nasabah. OJK, sebagai lembaga pengawas yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem perbankan dan perlindungan data nasabah, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembukaan data ini dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan hanya untuk tujuan yang sah.

Meskipun prosedur tersebut sudah cukup ketat, tetap ada potensi ruang untuk penyalahgunaan. Misalnya, meskipun informasi yang diminta harus relevan

dengan perkara hukum yang sedang berlangsung⁴², ada kekhawatiran mengenai seberapa ketatnya pengawasan terhadap penggunaan data tersebut setelah dibuka. Jika tidak ada pengawasan yang cukup selama dan setelah data diberikan, kemungkinan adanya kebocoran informasi yang tidak perlu tetap ada. Oleh karena itu, meskipun prosedur ini cukup ketat, pemantauan yang terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data nasabah tetap aman dan digunakan hanya sesuai dengan tujuan hukum yang sah. Peran OJK dalam prosedur ini sangat penting. OJK bertindak sebagai lembaga yang memberikan izin untuk membuka data nasabah dan melakukan pengawasan yang ketat atas permintaan pembukaan data. Dengan memberikan izin tertulis, OJK memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang memiliki akses ke informasi sensitif tersebut. OJK bertanggung jawab untuk memeriksa apakah permintaan data sesuai dengan hukum dan apakah pembukaan data benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah, seperti untuk membantu penyidikan atau proses peradilan pidana.

Prosedur ini menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data nasabah, karena permintaan untuk membuka data harus datang dari instansi yang memiliki kewenangan, seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Selain itu, permintaan tersebut harus mencantumkan rincian lengkap mengenai pihak yang terkait dengan data yang diminta, nomor identitas, alasan permintaan, dan kaitannya dengan perkara yang sedang diproses. Hal ini memastikan bahwa OJK dapat melakukan verifikasi yang mendalam sebelum memberikan izin.

⁴² Sulistyowati Irianto *et.al*, ***Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal***, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2017, hlm. 187

Sanksi yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sangat tegas dan berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif terhadap pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Pasal ini memberikan ancaman pidana yang berat bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja atau lalai mengungkapkan informasi mengenai nasabah tanpa izin yang sah. Sanksi pidana yang dikenakan, baik berupa penjara dengan durasi yang lama maupun denda yang sangat besar, bertujuan untuk memberikan efek jera bagi siapa pun yang berpotensi melanggar ketentuan kerahasiaan ini. Keberadaan sanksi ini memberi sinyal yang jelas bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah bukan hanya dapat menciderai trust nasabah pada bank, tetapi juga sebuah tindak pidana yang merugikan banyak pihak.⁴³ Hal ini tentu memberikan motivasi tambahan bagi lembaga perbankan untuk memastikan bahwa semua data nasabah dijaga dengan ketat. Dengan adanya sanksi yang berat, direksi atau pegawai dari bank yang memiliki akses ke data sensitif akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dan mengelola data tersebut. Mereka tahu bahwa konsekuensi hukum yang ditanggung sangat besar jika sampai terjadi kebocoran informasi yang merugikan nasabah.⁴⁴

Sanksi yang jelas dan berat ini berfungsi ganda: mencegah pelanggaran serta memberi kepercayaan kepada nasabah bahwa informasi mereka dilindungi dengan baik oleh bank. Nasabah akan merasa lebih aman dan nyaman dalam

⁴³ Savita Helena Affandy, Hudi Yusuf, “**Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Perbankan**”, *jurnal of global multidicipline*, Vol. 2, No. 11/2024, hlm. 3478

⁴⁴ Lihat Edmon Makarim, “Pertanggungjawaban **Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi**” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-lt5f067836b37ef/>, diakses tgl. 27 Desember 2025

bertransaksi jika mereka tahu bahwa ada perlindungan hukum yang kuat bagi data pribadi mereka. Dalam konteks ini, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai pencegah pelanggaran, tetapi juga memperkuat integritas sistem perbankan secara keseluruhan. Dengan harapan sanksi pidana dapat memberikan efek jera terhadap tantangan besar yang dihadapi adalah implementasi pengawasan yang efektif. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kerahasiaan data nasabah di bank perlu dijalankan dengan cermat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait lainnya memegang peranan penting dalam memastikan bahwa bank tidak hanya mematuhi prosedur yang berlaku, tetapi juga menjalankan sistem pengamanan data yang memadai. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak regulator, seperti OJK, harus dilengkapi dengan pemeriksaan yang sering dan menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh bank dalam melindungi data nasabah. pengawasan ini tidak akan efektif jika tidak ada transparansi dalam pelaporan dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Mekanisme yang ada saat ini diharapkan dapat memastikan bahwa jika ada pelanggaran kerahasiaan data nasabah, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian, sanksi yang ditetapkan oleh hukum akan diterapkan dengan tegas. Selain itu, bank perlu memiliki sistem whistleblowing yang aman, di mana karyawan bisa melaporkan pelanggaran atau potensi kebocoran data.⁴⁵ Hal ini akan membantu memperkuat pengawasan internal bank dan memastikan bahwa standar perlindungan data nasabah terus dipatuhi.

⁴⁵ *Ibid*

Untuk lebih menjamin privasi terjaganya kerahasiaan data nasabah perbankan, perlu kiranya Pembatasan waktu dan prosedur yang ketat dalam pembukaan data nasabah sangat penting untuk melindungi privasi individu karena data perbankan mengandung informasi yang sangat sensitif. Data seperti rincian transaksi, saldo rekening, dan riwayat finansial mencerminkan aspek-aspek pribadi dari kehidupan nasabah yang harus dilindungi dengan serius. Jika informasi ini diungkapkan tanpa pembatasan yang jelas atau tanpa waktu yang terkontrol, potensi penyalahgunaan bisa terjadi, baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh pihak lain yang memiliki niat buruk. Dalam banyak kasus, informasi tersebut dapat digunakan untuk merusak reputasi, menipu, atau merugikan individu yang datanya dibuka.

Pembatasan waktu memastikan bahwa data yang dibuka hanya digunakan selama proses hukum atau investigasi berlangsung. Jika data tidak memiliki batasan waktu yang jelas, informasi tersebut bisa tetap terungkap bahkan setelah kebutuhan hukum atau investigasi selesai, yang bisa sangat merugikan privasi nasabah. Misalnya, dalam hal penyidikan yang melibatkan banyak pihak, membuka data yang tidak relevan atau melampaui batasan waktu yang diperlukan dapat menyebarkan informasi lebih luas dari yang seharusnya, menciptakan kerugian yang tidak bisa diperbaiki.⁴⁶ Selain itu, prosedur yang ketat memberikan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembukaan data dilakukan secara proporsional dan sah. Prosedur ini juga memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berwenang yang memiliki akses ke data tersebut, serta bahwa

⁴⁶ B. Setiawan, "Pengaruh Teknologi Terhadap Modus Operandi Kejahatan Perbankan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 10, No. 1/2022, hlm. 34

pembukaan data dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan alasan yang jelas dan terverifikasi. Dengan demikian, pembatasan waktu dan prosedur yang ketat berfungsi sebagai jaring pengaman yang menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan hak privasi individu.

Meskipun prosedur yang ada sudah mengatur pembukaan data nasabah dalam konteks hukum, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan pembatasan waktu. Salah satu potensi kekurangan adalah ketidakjelasan atau kelonggaran mengenai durasi berapa lama data tersebut bisa diakses atau disebarluaskan setelah pembukaan. Tanpa pembatasan waktu yang tegas, data yang sudah dibuka dapat tetap dipertahankan dalam arsip atau digunakan dalam proses hukum yang tidak relevan, atau bahkan diekspos lebih luas dari yang seharusnya. Ini dapat berisiko merusak privasi individu, khususnya jika data tersebut digunakan di luar konteks yang sah. Perlu kiranya prosedur pembukaan data nasabah perlu menetapkan dengan lebih jelas berapa lama data tersebut dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan kapan data tersebut harus dimusnahkan atau tidak lagi diakses. Pembatasan waktu yang lebih ketat akan memberikan jaminan bahwa data tidak akan disalahgunakan setelah kepentingan hukum atau investigasi selesai. Selain itu, batasan waktu yang lebih terperinci dapat mengurangi potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan, serta memastikan bahwa data hanya digunakan sesuai dengan prinsip keperluan yang sah.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 35

Penting juga untuk memastikan adanya pengawasan yang lebih kuat terhadap implementasi prosedur ini. Meskipun ada ketentuan hukum terkait, mekanisme pemantauan terhadap pemanfaatan data yang sudah dibuka harus lebih transparan. Misalnya, pihak yang membuka data nasabah perlu dilaporkan secara rutin atau diawasi oleh badan pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas lainnya, untuk memastikan bahwa data tidak disalahgunakan.⁴⁸ Selain itu, prosedur yang ada saat ini perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dalam era digital, data dapat dengan mudah disalin, disimpan, dan dibagikan tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, prosedur yang ada harus lebih adaptif terhadap potensi risiko yang muncul akibat kemajuan teknologi, termasuk memastikan bahwa data yang dibuka hanya diakses oleh pihak yang berwenang melalui saluran yang aman, dan dihancurkan atau dihapus setelah waktu yang ditentukan berakhir.

⁴⁸ Lihat Anonim, “**Dilema di Balik Rahasia Bank: Mengapa Data Nasabah Bisa Dibuka saat Penyelidikan?**” dalam <https://tazkia.ac.id/berita/populer/1517-dilema-di-balik-rahasia-bank-mengapa-data-nasabah-bisa-dibuka-saat-penyelidikan>, diakses tgl. 27 Desember 2025